



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38122

Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105.

Laman: [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail: [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 2860 /UN30/HK/2024**

**TENTANG**

**REVISI ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 465/UN30/HK/2024 TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DAN PPID PELAKSANA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang : a. sehubungan dengan adanya perubahan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pembantu Universitas Bengkulu tahun 2024, maka perlu Revisi Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 465/UN30/HK/2024;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas tersebut perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPID Universitas Bengkulu;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu menetapkan Revisi Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

P

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2021-2025;
16. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
19. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 66 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu :

Tugas PPID Universitas Bengkulu:

1. Mengkoordinir penyediaan dan pengembangan sistem layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
2. Mengkoordinir pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Atasan PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia.
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Bengkulu.
5. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tim pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Bengkulu.

Wewenang PPID Universitas Bengkulu:

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.

3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak dapat diakses publik.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemutahiran informasi dengan unit dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.

Tugas Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan legalitas media massa dan organisasi kemasyarakatan.
2. Melakukan survey pelayanan informasi publik.
3. Menangani *press release* dan Komunikasi Publik.
4. Menetapkan klasifikasi informasi public dan/atau mengubahnya.
5. Membuat laporan pelaksana layanan informasi publik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas secara periodik.
7. Mewakili pimpinan universitas untuk menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Tugas dan Wewenang Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi sebagai berikut:

1. Mengkoordinir dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja selingkung Universitas Bengkulu.
2. Mengkoordinir dan menjamin penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pengamanan informasi.
3. Membuat dan mengevaluasi prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
4. Mengevaluasi dan menetapkan kategori informasi publik.
5. Mengkoordinir pendataan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas PPID secara periodik.
7. Mewakili pimpinan universitas menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Tugas dan Wewenang Wakil Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dan sengketa informasi publik.
2. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik.
3. Melakukan pemutakhiran dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi.
4. Mengkoordinir pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengamankan informasi dan dokumentasi publik.
6. Mengelola sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi
7. Melakukan inovasi teknologi informasi dalam penyampaian informasi publik

Tugas Sekretaris PPID sebagai berikut:

1. Membuat prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
2. Menetapkan klasifikasi informasi publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Menyampaikan laporan pelaksana layanan kepada Atasan PPID Kemendikbud dan Komisi Informasi Pusat (KIP).

P

5. Menangani administrasi umum Pelaksana PPID Universitas Bengkulu.

Tugas Koordinator Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Menerima informasi masyarakat untuk kepentingan Universitas Bengkulu.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menerima keluhan dan pengaduan pelayanan informasi publik Universitas Bengkulu sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengusulkan pengembangan pelayanan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Tugas Koordinator Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:



1. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja selingkung Universitas Bengkulu.
2. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi.
3. Menyebarkan informasi dan dokumentasi sesuai kebutuhan pelayanan publik.
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta kebutuhan publik lainnya.

Tugas Koordinator Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Menerima keberatan informasi publik.
2. Memproses dan mengklarifikasi keberatan informasi publik.
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik.
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 2 Juli 2024  
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
  
RETNO AGUSTINA EKAPUTRI  
NIP. 196208031986032002  


## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 2860/UN30/HK/2024

TANGGAL 2 JULI 2024

REVISI ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 465/UN30/HK/2024 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PPID PELAKSANA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2024 YANG DIANGKAT**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.	Rektor	Atasan PPID
2	Yefriza, S.E., MPPM., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	PPID
3	Dr. Yar Johan, S. Pi., M. Si	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
4	Esti Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
5	Mohammad Nur Dita Nugroho, S.T., M.Sc.	Dosen Fakultas Teknik	Wakil Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Drs. Jalaludin	Plt. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya	Sekretaris
7	Nursihati, S.Kom.	Sub Koordinator pada Subbagian Humas	Koordinator Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
8	Dedi Sutomo, S.IP.	Sub Koord. Subbagian Data dan Informasi	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
9	Wuryanto, S.P.	Koord. Umum dan Humas	Koordinator Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
10	Devi Rufiana, S.Pd.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
11	Rahayu Febriani, S.E	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
12	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
13	Henita Pratiwi, A. Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
14	Bayupi Aldi Pratama, S.I.Kom	SubbagianHumas	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
15	Purna Herawan, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
16	Farid Muslim, S.T.	Tendik LPTIK	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

NIP 196208031986032002

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 2860/UN30/HK/2024

TANGGAL 2 JULI 2024

REVISI ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
465/UN30/HK/2024 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN  
PPID PELAKSANA UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Dian Pijianto, M.Or	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FKIP	PPID Pelaksana
2	Dr. Edra Satmaidi, SH., M.H	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FH	PPID Pelaksana
3	Dr. E. Lismawati, SE., M.Si., AK., CA.	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FEB	PPID Pelaksana
4	Dr. Lisa Adhrianti, S.Sos., M.Si	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FISIP	PPID Pelaksana
5	Dr. Suharyanto, S.Pt., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FP	PPID Pelaksana
6	Prof. Ashar Muda Lubis, S.Si., M.Sc., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FMIPA	PPID Pelaksana
7	Samsul Bahri, S.T., M.T	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FT	PPID Pelaksana
8	Dr. dr. Enny Nugraheni Sulistyorini, M.Biomed	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FKIK	PPID Pelaksana
9	Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc	Ketua LPPM	PPID Pelaksana
10	Yansen, S.Hut., M.App.Sc., Ph.D	LPTIK	PPID Pelaksana
11	Dr. Yulian Fauzi, S.Si., M.Si	Ketua LPMPP	PPID Pelaksana
12	Dr. Alfarabi, S.Sos., M.A.	Kepala UPT Perpustakaan	PPID Pelaksana
13	Ildi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.	Kepala UPT Bahasa	PPID Pelaksana
14	Ade Sri Wahyuni, S.T., M.Eng., Ph.D	Kepala UPT KSLI	PPID Pelaksana
15	Muhammad Khairul Amri Rosa, S.T., M.T.	Kepala UPT PKM	PPID Pelaksana
16	Drs. M. Mirhasudin, M.Si	Kepala UPT Kearsipan	PPID Pelaksana

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

NIP 196208031986032002